

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelindungan hukum bagi investor di pasar modal secara preventif yaitu dengan dilakukannya pengetatan pengawasan di pasar modal sedangkan pelindungan hukum bagi investor di pasar modal secara represif dalam hal emiten mengalami gagal bayar obligasi adalah investor dapat mengajukan permohonan PKPU guna menyelesaikan permasalahan gagal bayar obligasi dan juga investor dapat menyelesaikan secara mediasi atau arbitrase melalui BAPMI serta investor dapat menggugat emiten di Pengadilan.
2. Tindakan yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia pada kasus gagal bayar obligasi adalah dengan melakukan suspensi terhadap segala aktivitas perdagangan di pasar modal dan memberikan notasi khusus kepada emiten yang mengalami gagal bayar obligasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa hukum dalam hal investor saham menjadi korban emiten gagal bayar lebih baik diselesaikan menggunakan jalur mediasi atau arbitrase melalui BAPMI. Hal ini dikarenakan

penyelesaian sengketa hukum melalui jalur kedua jalur tersebut lebih praktis, cepat dan murah.

2. Bursa Efek Indonesia hendaknya tetap melakukan pemantauan dan mengawasi secara ketat proses penyelesaian gagal bayar obligasi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abi Huraihah Moechdie dan Harryajid Ramelan, 2012, *Gerbang Pintar Pasar Modal Bukunya Investor & Profesional Pasar Modal Indonesia*, Capital Bridge Advisory, Jakarta.
- Ana Rockmatussa' dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arman Nefi, 2020, *Insider Trading: indikasi, pembuktian dan penegakan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta
- Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Derita Prapti dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Sad Satria Bhakti, Jakarta.
- Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia : Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Tebentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Jonker Sihombing, 2009, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Kansil C.S.T, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komite Kebijakan Nasional Corporate Governance, 2006, *Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia*, Komite Kebijakan Nasional Corporate Governance, Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021, *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)*, Komite Nasional Kebijakan Governansi, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan Khariandy, 2008, *Hukum Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu Hukum Cet IX-2021*, Citra Aditya, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumantoro, 1990, *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tavianayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjiptono Darmaji, 2000, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

### **Jurnal**

- Annisa Arifka, 2018, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Universitas Sahid.
- Sultan Syahril, 2021, “Karakteristik Tindak Pidana Pasar Modal”, *Jurnal Elektronik Hukum Bisnis*, Vol. 5, No. 1, April 2021, Universitas Hang Tuah Surabaya.
- Sjawie HS, 2016, “Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi”, *Era Hukum*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016, Universitas Tarumanegara.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

### **Website**

- <https://yuknabungsaham.idx.co.id/faq>, diakses 31 Oktober 2022
- <https://www.idx.co.id/produk/derivatif/>, diakses 14 Agustus 2022
- <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/default>, diakses 29 November 2022
- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/event-of-default/>, diakses 29 November 2022
- <https://m.liputan6.com/amp/5034803/800-emiten-tercatat-di-pasar-modal-indonesia-hingga-5-agustus-2022>, diakses 5 Agustus 2022
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220704/620/1550999/ini-penyebab-emiten-properti-china-shimao-group-gagal-bayar-utang-rp149-triliun>, diakses 4 Juli 2022
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211224100622-17-301678/gagal-bayar-tridomain-resmi-berstatus-pkpu/amp>, diakses 24 Desember 2021
- [https://bisnis.tempo.co/read/1460027/sritex-sah-berstatus-pkpu-karena-gagal-bayar-utang-rp-55-m-begini-kronologinya?page\\_num=1](https://bisnis.tempo.co/read/1460027/sritex-sah-berstatus-pkpu-karena-gagal-bayar-utang-rp-55-m-begini-kronologinya?page_num=1), diakses 6 Mei 2021

<https://www.theiconomics.com/art-of-execution/ini-peran-ojk-dalam-menangani-kasus-gagal-bayar-seperti-perusahaan-asuransi/>, diakses 11 Juli 2020

